



PENETAPAN

Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.GSg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK: 1802170506740005, Tempat dan Tanggal Lahir: Rejo Sari, 05-06-1974, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Guru, Tempat tinggal di XXXX, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK: 1802175305770002 Tempat dan Tanggal Lahir: Semarang, 13-05-1977, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Guru, Tempat tinggal di XXXX, sebagai **Pemohon II**, Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 29 Mei 2024, memberi kuasa penuh kepada **Khoirul Anwar, S.H.I, & Susanto S.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Khoirul Anwar, S.H.I & Pratners** yang berlatam di Jalan Soekarno-hatta no. 55, Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah, Lampung. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : saya.khoirulanwar99@gmail.com, Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 22, Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami Anak Para Pemohon dan orang tua calon suami Anak Para Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 26 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.GSg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan cucu kandung:

Nama : **ANAK PARA PEMOHON**
Nik : 1802175806060003
Tempat Tanggal Lahir : Seputih Raman, 18-06-2006
Umur : 18 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat tinggal di : XXXXX;
Dengan calon suami :

Nama : **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**
Nik : 1805131706040001
Tempat Tanggal lahir : Bogatama, 17-07-2004
Umur : 20 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal di : XXXXX;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Pengubuan dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Halaman 2 dari 22, Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan selama 7 bulan lebih sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan dikarenakan anak Pemohon dan calon suami dari anak pemohon tersebut telah melakukan hubungan suami istri namun belum hamil;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama kecamatan Way Pengubuan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan maupun laki-laki yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun berdasarkan Surat Penolakan Perkawinan dengan nomor: B-065/Kua.1802171/Pw.01/06/2024 tertanggal 20 Juni 2024;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan / belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu dalam rumah tangga Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka / belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau bapak rumah tangga; serta telah mempunyai penghasilan, pekerjaan sebagai tukang Packing dan Pengiriman barang disalah satu Perusahaan swasta dengan penghasilan sebesar Rp. 2.500.000;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Halaman 3 dari 22, Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, berdasarkan alasan diatas, Pemohon memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan Dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (**ANAK PARA PEMOHON**) untuk menikah dengan calon suami anak Para Pemohon seorang laki-laki yang bernama (**CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**), di Pengadilan Agama Gunung Sugih;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan beserta kuasanya;

Bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon agar sabar menunggu anaknya sampai cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, karena perkawinan yang dilakukan di bawah umur akan ada potensi pendidikan Anak Para Pemohon akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi Anak Para Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi, selain itu perkawinan di bawah umur juga akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis Anak Para Pemohon karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Bahwa atas nasihat dari Hakim tersebut, Para Pemohon menyampaikan bahwa sebagai orang tua Para Pemohon akan tetap mendorong Anak Para Pemohon untuk melanjutkan pendidikannya dengan menempuh pendidikan minimal 12 tahun, Para Pemohon yakin Anak Para Pemohon organ reproduksinya sudah siap, sedangkan mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis dari perkawinan Anak Para Pemohon maka Para Pemohon akan

Halaman 4 dari 22, Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab dan berkomitmen untuk selalu memberi bimbingan kepada Anak Para Pemohon agar rumah tangganya dapat berjalan dengan baik menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON merupakan Anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON sekarang berusia 18 tahun;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON telah mengenal calon suami sejak 2 tahun yang lalu dan telah berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON hendak menikah dengan calon suami atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dengan calon suami tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON telah siap secara lahir batin untuk menikah menjadi seorang istri dan ibu nantinya;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah bekerja dengan penghasilan kurang lebih Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami dari Anak Para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON adalah calon suami dari Anak Para Pemohon;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sekarang berusia 20 tahun;

Halaman 5 dari 22, Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah menjalin hubungan dengan Anak Para Pemohon sejak 2 tahun yang lalu dan telah berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah siap untuk bertanggung jawab secara lahir batin untuk menikah layaknya seorang suami dan ayah nantinya;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON hendak menikah dengan Anak Para Pemohon atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon sekarang sudah bekerja dan telah memiliki penghasilan setiap bulannya lebih kurang sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan Orangtua Kandung dari calon suami Anak Para Pemohon yang bernama **Ali Afandi** dan **Sujiatun**, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Jalan Poros RT/RW 001/005 Kampung Bogatama, Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah orangtua kandung dari calon suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon berencana untuk segera menikah dan bertanggung jawab;
- Bahwa rencana pernikahan calon suami Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon adalah keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa antara calon suami Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Orangtua kandung dari calon suami Anak Para Pemohon akan bertanggung jawab untuk selalu memberi bimbingan kepada calon suami

Halaman 6 dari 22, Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon agar rumah tangga mereka dapat berjalan dengan baik menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk moril maupun materil;

- Bahwa Anak Para Pemohon sudah bekerja dan telah memiliki penghasilan setiap bulannya lebih kurang sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Bahwa setelah mendengarkan keterangan dari Anak Para Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami, Hakim memberikan nasihat mengenai akibat dari perkawinan di bawah umur sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, karena akan ada potensi pendidikan Anak Para Pemohon akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi Anak Para Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi, selain itu perkawinan di bawah umur juga akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis Anak Para Pemohon karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Bahwa, atas nasihat Hakim tersebut, Anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami menyampaikan bahwa meskipun nanti sudah menikah Anak Para Pemohon akan tetap berusaha untuk melanjutkan pendidikan dengan menempuh pendidikan minimal 12 tahun, orang tua calon suami juga menyampaikan bahwa sebagai orang tua akan tetap mendorong Anak Para Pemohon untuk melanjutkan pendidikannya dengan menempuh pendidikan minimal 12 tahun, Anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami menyampaikan serta meyakini bahwa organ reproduksi Anak Para Pemohon sudah siap, sedangkan mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis dari perkawinan, maka Anak Para Pemohon dan calon suami berkomitmen untuk selalu meminta bimbingan kepada orang tua, dan begitu pula orang tua calon suami akan membimbing anak-anaknya sehingga rumah tangga mereka dapat berjalan dengan baik dan tidak berakhir dengan perceraian;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22, Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK: 1802170506740005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 28 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK: 1802175305770002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 28 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 18021710808120017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 10 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PARA PEMOHON dengan NIK: 1802175806060003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 21 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor: 1802-LT-230920216-0118 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 23 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON NIK: 1805131706040001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 11 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

Halaman 8 dari 22, Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON Nomor: 474.1/1755//U/TB/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 5 Agustus 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Slamet dengan Nomor: 1805130707080037 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 06 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Pemeriksaan Laboratorium dan Test Kehamilan atas nama ANAK PARA PEMOHON tertanggal 10 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Bandar Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah di-nazagelen, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal kemudian diberi kode P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tertanggal 110 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Bandar Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah di-nazagelen, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal kemudian diberi kode P.10;
11. Fotokopi Penolakan Pernikahan dengan Nomor: **B-065/Kua.1802171/Pw.01/06/2024**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 20 Juni 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Hasil Asesmen dan Rekomendasi, atas nama ANAK PARA PEMOHON, tertanggal 20 Juni 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah, telah diberi

Halaman 9 dari 22, Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.12;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXX, saksi adalah Tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dalam hubungan selaku Paman dari Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah Orangtua kandung dari anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa selama ini ANAK PARA PEMOHON tinggal bersama Para Pemohon selaku orangtua kandungnya di Way Pengubuan;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan ANAK PARA PEMOHON dengan kekasihnya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena terkendala Anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah berpacaran dan menjalin hubungan kasih dengan calon suaminya sejak 2 tahun yang lalu dan telah berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Anak Para Pemohon beragama Islam berstatus gadis, dan calon suaminya beragama Islam berstatus Perjaka, tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah balig, sehat jasmani, rohani dan mental serta telah cukup dewasa;
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon bekerja dengan penghasilan sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas rencana pernikahan mereka;

2. **SAKSI II** umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX, saksi adalah Keponakan dari Para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22, Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dalam hubungan selaku Tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah Orangtua kandung dari anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa selama ini ANAK PARA PEMOHON tinggal bersama Para Pemohon selaku orangtua kandungnya di Way Pengubuan;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan ANAK PARA PEMOHON dengan kekasihnya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena terkendala Anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah berpacaran dan menjalin hubungan kasih dengan calon suaminya sejak 2 tahun yang lalu dan telah berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Anak Para Pemohon beragama Islam berstatus gadis, dan calon suaminya beragama Islam berstatus Perjaka, tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah balig, sehat jasmani, rohani dan mental serta telah cukup dewasa;
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon bekerja dengan penghasilan sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas rencana pernikahan mereka;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 dari 22, Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon disertai dengan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut membuktikan tentang tempat tinggal Para Pemohon yang berdomisili di Kabupaten Lampung Tengah, dengan demikian bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, oleh karena itu Pengadilan Agama Gunung Sugih secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon agar Anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, saat ini berumur 18 tahun dapat diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan hatinya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, saat ini berumur 20 tahun, disebabkan mereka telah menjalin hubungan sejak 2 tahun yang lalu serta telah berhubunga badan layaknya suami istri dan sudah sedemikian eratnya, sedangkan pihak Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Pengubuan menolak untuk menikahkan mereka karena Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah dan belum melengkapi persyaratan berupa izin dispensasi dari pengadilan agama;

Halaman 12 dari 22, Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah memberikan nasehat tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, baik kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami Anak Para Pemohon, orang tua calon suami Anak Para Pemohon agar sabar menunggu Anak Para Pemohon sampai cukup umur sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, karena perkawinan yang dilakukan di bawah umur akan ada potensi pendidikan Anak Para Pemohon akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi Anak Para Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi, selain itu perkawinan di bawah umur akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis Anak Para Pemohon dan calon suami karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan kedua calon sudah siap untuk menikah dan bertanggung jawab dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon dan calon suaminya sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan Para Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan orang tua calon suami sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Para Pemohon, calon suami, Para Pemohon dan orang tua calon suami, Hakim berpendapat bahwa

Halaman 13 dari 22, Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.GSG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak yang berkepentingan dalam permohonan dispensasi kawin ini sudah siap akan segala resiko menikah di bawah umur dan bertanggung jawab nantinya untuk mewujudkan pernikahan Anak Para Pemohon dan calon suaminya membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk ekonomi, sosial, dan kesehatan serta untuk melanjutkan pendidikan Anak Para Pemohon, antara Anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah, sepersusuan, dan hubungan nasab yang diharamkan untuk menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mengidentifikasi kesiapan Anak Para Pemohon dan calon suaminya secara psikologis dan kesehatan untuk menikah di bawah umur dengan mendengarkan keterangan Anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa keinginan keduanya menikah berdasarkan keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, keduanya telah siap untuk bertanggung jawab secara lahir batin untuk menikah sebagaimana layaknya seorang suami dan istri serta seorang ayah dan ibu nantinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat P.1 s.d. P.12 dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan akan dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Para Pemohon dan Fotokopi Kartu Keluarga, membuktikan tentang tempat tinggal Para Pemohon serta status Para Pemohon, telah Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sd P.12 berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu,

Halaman 14 dari 22, Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 sd P.12 harus dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menjelaskan identitas diri ANAK PARA PEMOHON, agama Islam, status belum kawin, tempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, untuk itu harus dinyatakan terbukti ANAK PARA PEMOHON saat ini berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang menjelaskan bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak dari Para Pemohon, untuk itu harus dinyatakan terbukti antara Para Pemohon dengan ANAK PARA PEMOHON ada ikatan keluarga dan berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi kartu tanda penduduk yang menjelaskan identitas diri CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, agama Islam, status belum kawin, tempat tinggal di wilayah Kabupaten Tulang Bawang, untuk itu harus dinyatakan terbukti CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON saat ini berusia 20 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan fotokopi kartu keluarga yang menjelaskan bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON adalah anak dari orangtua calon suami Anak Para Pemohon, untuk itu harus dinyatakan terbukti antara orangtua tersebut dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON ada ikatan keluarga dan berusia 20 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi surat Keterangan sehat dan Keterangan Test Kehamilan yang menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan Anak Para Pemohon adalah ANAK PARA PEMOHON dalam kondisi sehat secara fisik, untuk itu harus dinyatakan terbukti ANAK PARA PEMOHON saat ini dalam kondisi sehat dan tidak dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi surat Keterangan sehat yang menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan calon suami Anak

Halaman 15 dari 22, Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon adalah CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dalam kondisi sehat secara fisik, untuk itu harus dinyatakan terbukti CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON saat ini dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Pengubuan, yang menjelaskan perkawinan ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak melengkapi persyaratan usia (belum mencapai 19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, telah terbukti Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah telah mengeluarkan rekomendasi yang pada pokoknya Anak Pemohon telah dapat dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu persatu, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, karena kedua saksi melihat dan mendengar langsung maksud permohonan Para Pemohon serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan menguatkan dalil permohonan Para Pemohon yaitu Anak Para Pemohon dengan calon suaminya ingin melaksanakan pernikahan, namun Anak Para Pemohon masih di bawah umur (belum sembilan belas tahun), Anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta sejak 2 tahun yang lalu dan pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut, keinginan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan,

Halaman 16 dari 22, Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan calon suami sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan, hal ini telah sesuai dengan Pasal 306 dan 322 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan Anak Para Pemohon, keterangan calon suami Anak Para Pemohon, keterangan orangtua calon suami Anak Para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai anak, salah satunya bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON saat ini berusia 18 tahun dan masih belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang;
- Bahwa Anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) hendak melangsungkan perkawinan dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON saat ini berusia 20 tahun dan sudah cukup umur untuk menikah menurut undang-undang;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan yang dimohonkan dispensasi oleh Para Pemohon;
- Bahwa alasan mendesak ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta sejak 2 tahun yang lalu dan telah berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa keinginan ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON untuk menikah atas keinginan sendiri, tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang suami dan istri serta juga siap bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu nantinya;

Halaman 17 dari 22, Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon selaku orangtua anak (ANAK PARA PEMOHON) dan orangtua calon suami (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan Anak Para Pemohon dan calon suaminya membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, juga bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah bekerja dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, karena tidak melengkapi persyaratan berupa usia (belum mencapai 19 tahun);

Menimbang, bahwa perkawinan dinilai sebagai hak asasi manusia, sehingga harus dijamin dan dilindungi negara. Jaminan dan perlindungan negara terhadap hak asasi tersebut (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Halaman 18 dari 22, Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.GSg



Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Anak Para Pemohon belum memenuhi syarat usia untuk menikah karena saat ini masih berusia 18 tahun, dan calon suaminya sudah berusia 20 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan alasan mendesak Anak Para Pemohon dan calon suaminya hendak melangsungkan perkawinan adalah karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta sejak 2 tahun yang lalu dan telah berhubungan badan layaknya suami istri bahkan sudah sedemikian eratny;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, Anak Para Pemohon dan calon suaminya secara mental dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan

Halaman 19 dari 22, Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.GSG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, hal tersebut terlihat bahwa keinginan untuk menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, keduanya sudah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab layaknya seorang suami dan istri, juga siap bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu. Selain itu secara sosiologis, keduanya dinilai mampu untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya dinilai tidak menghambat pendidikan, karena setelah tamat Sekolah Menengah Pertama, Anak Para Pemohon siap untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Anak Para Pemohon dan calon suaminya, keduanya menyatakan siap secara lahiriyah untuk menikah;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi atau umum terjadi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, Anak Para Pemohon (calon kepala rumah tangga) sudah bekerja dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku orangtua anak, dan orangtua calon suami, siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan Anak Para Pemohon dan calon suaminya membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, juga bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam

Halaman 20 dari 22, Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.
Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya meskipun masih di bawah umur usia pernikahan menurut undang-undang, namun telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), terlebih keduanya sudah menjalin hubungan cinta sejak 2 tahun yang lalu dan telah berhbungan badan layaknya suami istri sehingga sudah sedemikian eratnya. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّ أَعْظَمُهُمَا ضَرًّا بِإِتِكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat, dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, petitum permohonan Para Pemohon **patut dikabulkan** dengan memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk melangsungkan perkawinan dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon. Oleh karena itu, Hakim membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

Halaman 21 dari 22, Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.GSg



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk melaksanakan perkawinan dengan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1446 Hijriah, oleh **As'ad Fuadi, Lc.** sebagai Hakim pemeriksa perkara, penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Rosita, S.Ag. M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara e-litigasi:

Hakim

As'ad Fuadi, Lc.

Panitera Pengganti

Rosita, S.Ag. M.H

Halaman 22 dari 22, Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	ATK	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp0
4.	PNBP	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	<u>Meterai</u>	
		Rp10.000,00+
Jumlah		Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 23 dari 22, Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.GSg